



PUTUSAN
Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ruspiyandi Als. Andi Oleng Bin Muhpiyan
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/04 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan imam bonjol Gg. Hi Hasan Lk.I Rt.001 LK. II
Kel.Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar
Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Ruspiyandi Als. Andi Oleng Bin Muhpiyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya sudah diberikan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 483/Pid.Sus/ 2023/PN Tjk tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ruspiyandi Als. Andi Oling Bin Muhpiyan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan pertama.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Ruspiyandi Als. Andi Oling Bin Muhpiyan dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 8 (delapan) plastik klip kecil berisikan Kristal putih terbungkus timah rokok.

Dipergunakan dalam berkas perkara Subari Bin Aspuri (alm)

2. 1 (satu) unit HP OPPO.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pledoi Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **RUSPIYANDI Als ANDI OLENG Bin MUHPIYAN** pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira Jam 01.100 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Imam Bonjol Gg. Hi. Hasan Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Yangtanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada awalnya pada hari rabu tanggal 29 maret 2023 sekira jam 13.00 wib saat terdakwa RUSPIYANDI Als ANDI OLENG Bin MUHPIYAN dan saksi SUBARI (Berkas terpisah) sedang berjualan buah lalu terdakwa ditelepon oleh RIAN (DPO) dan menawarkan terdakwa apakah mau menjual narkotika jenis sabu miliknya, selanjutnya setelah terdakwa mau lalu bercerita kepada saksi SUBARI (Berkas terpisah) jika RIAN (DPO) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa sebagai penjual narkotika jenis sabu, lalu saksi SUBARI (Berkas terpisah) berkata "ya sudah ambil aja, nanti kita kerjain bareng-bareng", setelah itu terdakwa pamit kepada saksi SUBARI (Berkas terpisah) akan mengambil kristal putih diduga sabu dari RIAN (DPO) dengan berkata "gua pergi bentar ngambil barangnya (sabu)".

Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Jalan. Pekon amapai kel. Keteguhan kec. Teluk betung timur kota bandar lampung dengan diarahkan oleh RIAN (DPO) melalui telepon dan terdakwa disuruh untuk mengambil dibawah batu dipinggir jalan 1(satu) paket kristal putih diduga sabu terbungkus kotak bekas rokok surya sekira jam 15.00 wib, selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa lalu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pecah menjadi 6 (enam) paket, yang kemudian sekira jam 16.00 wib terdakwa kembali lagi ke pasar menemui saksi SUBARI (Berkas terpisah) dan kemudian menyerahkan kepada saksi SUBARI (Berkas terpisah) 1 (satu) paket kristal putih diduga sabu dengan tangan kanannya dan saksi SUBARI (Berkas terpisah) terima dengan tangan kanannya lalu berkata "Ni kerjain atau jual segini aja dulu, nanti setor Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)" dan saksi SUBARI (Berkas terpisah) menjawab Iya. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 31 maret 2023 sekira jam 20.00 wib saat terdakwa dan saksi SUBARI (Berkas terpisah) pulang dari jualan kerumah mertua saksi SUBARI (Berkas terpisah) di Jalan. Imam Bonjol Gg. Laksana kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung setelah dagang buah lalu saksi SUBARI (Berkas terpisah) menyerahkan uang pembayaran kristal putih diduga sabu yang pertama kali saksi SUBARI (Berkas terpisah) beli dan terima dari terdakwa sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa terima uang tersebut lalu terdakwa kembali memberikan kepada saksi SUBARI (Berkas terpisah) 2 (dua) paket kristal putih diduga sabu dengan tangan kanan dan saksi SUBARI (Berkas terpisah) terima dengan tangan kanannya.

Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 01 maret 2023 sekira jam 15.00 wib, terdakwa dihubungi oleh RIAN (DPO) dengan berkata "lo anterin 3 (tiga) paket ke kawan gua" di warung bakso Jalan. Teuku cik diktiro Kel. Sumberejo Kec.Kemiling kota bandar lampung, yang mana kesepakatan saya dengan RIAN 3 (tiga) paket tersebut dihargai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan dikurangi setoran terdakwa kepada RIAN (DPO) dikarenakan pembelinya tersebut sudah membayar kepada RIAN (DPO). Selanjutnya pada hari minggu tanggal 02 maret 2023 sekira jam 19.00 wib didepan rumah mertuanya, saksi SUBARI (Berkas terpisah) membayar kepada terdakwa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut terdakwa kirimkan ke rekening DANA miliknya RIAN (DPO) sekira jam 20.00 wib, selanjutnya terdakwa pulang kerumah.

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 3 april 2023 sekira jam 01.10 wib datang Polisi mengamankan terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan narkoba namun HP milik terdakwa OPPO diamankan oleh polisi karena diakui jika terdakwa komunikasi dengan RIAN (DPO) untuk jual beli narkoba jenis sabu menggunakan HP tersebut.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya Polisi mengamankan juga saksi SUBARI (Berkas terpisah). Atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi saksi SUBARI (Berkas terpisah) berikut Barang Bukti yang ditemukan dibawa Ke Polresta Bandar Lampung.

Bahwa berdasarkan berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL57ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 12 April 2023 pada Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika, pada kesimpulan menerangkan bahwa :

- Barang bukti 1 (Satu) bungkus kertas timah rokok didalamnya terdapat 8 (delapan) buah bungkus Bening Berisikan Kristal Putih setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **RUSPIYANDI Als ANDI OLENG Bin MUHPIYAN** pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira Jam 01.100 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Imam Bonjol Gg. Hi. Hasan Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada awalnya pada hari rabu tanggal 29 maret 2023 sekira jam 13.00 wib saat terdakwa **RUSPIYANDI Als ANDI OLENG Bin MUHPIYAN** dan saksi **SUBARI** (Berkas

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) sedang berjualan buah lalu terdakwa ditelepon oleh RIAN (DPO) dan menawarkan terdakwa apakah mau menjualkan narkoba jenis sabu miliknya, selanjutnya setelah terdakwa mau lalu bercerita kepada saksi SUBARI (Berkas terpisah) jika RIAN (DPO) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa sebagai penjual narkoba jenis sabu, lalu saksi SUBARI (Berkas terpisah) berkata "ya sudah ambil aja, nanti kita kerjain bareng-bareng", setelah itu terdakwa pamit kepada saksi SUBARI (Berkas terpisah) akan mengambil kristal putih diduga sabu dari RIAN (DPO) dengan berkata "gua pergi bentar ngambil barangnya (sabu)".

Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Jalan. Pekon amapai kel. Keteguhan kec. Teluk betung timur kota bandar lampung dengan diarahkan oleh RIAN (DPO) melalui telepon dan terdakwa disuruh untuk mengambil dibawah batu dipinggir jalan 1(satu) paket kristal putih diduga sabu terbungkus kotak bekas rokok surya sekira jam 15.00 wib, selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa lalu terdakwa pecah menjadi 6 (enam) paket, yang kemudian sekira jam 16.00 wib terdakwa kembali lagi ke pasar menemui saksi SUBARI (Berkas terpisah) dan kemudian menyerahkan kepada saksi SUBARI (Berkas terpisah) 1 (satu) paket kristal putih diduga sabu dengan tangan kanannya dan saksi SUBARI (Berkas terpisah) terima dengan tangan kanannya lalu berkata "Ni kerjain atau jual segini aja dulu, nanti setor Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)" dan saksi SUBARI (Berkas terpisah) menjawab Iya. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 31 maret 2023 sekira jam 20.00 wib saat terdakwa dan saksi SUBARI (Berkas terpisah) pulang dari jualan kerumah mertua saksi SUBARI (Berkas terpisah) di Jalan. Imam Bonjol Gg. Laksana kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung setelah dagang buah lalu saksi SUBARI (Berkas terpisah) menyerahkan uang pembayaran kristal putih diduga sabu yang pertama kali saksi SUBARI (Berkas terpisah) beli dan terima dari terdakwa sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa terima uang tersebut lalu terdakwa kembali memberikan kepada saksi SUBARI (Berkas terpisah) 2 (dua) paket kristal putih diduga sabu dengan tangan kanan dan saksi SUBARI (Berkas terpisah) terima dengan tangan kanannya.

Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 01 maret 2023 sekira jam 15.00 wib, terdakwa dihubungi oleh RIAN (DPO) dengan berkata "lo anterin 3 (tiga) paket ke kawan gua" di warung bakso Jalan. Teuku cik diktiro Kel. Sumberejo Kec.Kemiling kota bandar lampung, yang mana kesepakatan saya dengan RIAN

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) paket tersebut dihargai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan dikurangi setoran terdakwa kepada RIAN (DPO) dikarenakan pembelinya tersebut sudah membayar kepada RIAN (DPO). Selanjutnya pada hari minggu tanggal 02 maret 2023 sekira jam 19.00 wib didepan rumah mertuanya, saksi SUBARI (Berkas terpisah) membayar kepada terdakwa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut terdakwa kirimkan ke rekening DANA miliknya RIAN (DPO) sekira jam 20.00 wib, selanjutnya terdakwa pulang kerumah.

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 3 april 2023 sekira jam 01.10 wib datang Polisi mengamankan terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan narkotika namun HP milik terdakwa OPPO diamankan oleh polisi karena diakui jika terdakwa komunikasi dengan RIAN (DPO) untuk jual beli narkotika jenis sabu menggunakan HP tersebut.

Bahwa sebelumnya Polisi mengamankan juga saksi SUBARI (Berkas terpisah). Atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi saksi SUBARI (Berkas terpisah) berikut Barang Bukti yang ditemukan dibawa Ke Polresta Bandar Lampung.

Bahwa berdasarkan berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL57ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 12 April 2023 pada Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika, pada kesimpulan menerangkan bahwa :

- Barang bukti 1 (Satu) bungkus kertas timah rokok didalamnya terdapat 8 (delapan) buah bungkus Bening Berisikan Kristal Putih setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abraham Franklin Nainggolan anak dari Artianus Nainggolan
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama saksi Bripda M. Wildan Alberly serta rekan kerja saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan dan Subari Bin Aspuri (Alm) pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Imam Bonjol Gang Lebak Budi RT003 LKII Sukajawa Baru Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung, sedangkan Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekira pukul 01.10 WIB di Jalan Imam Bonjol Gang Hi. Hasan Kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung karena mereka diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Subari Bin Aspuri (Alm) di rumahnya yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol Gang Lebak Budi RT 003 LK II Sukajawa Baru Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung sering terjadi penyalahgunaan narkoba kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi rumah tersebut sekira pukul 01.00 Wib dan pada saat itu didapati seorang laki-laki yang mengaku bernama Subari Bin Aspuri (Alm) dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 8 (delapan) plastik klip kecil berisikan Kristal putih terbungkus kertas timah rokok yang ditemukan dalam kantong celana yang Subari Bin Aspuri (Alm) gunakan dan setelah ditanya bahwa Subari Bin Aspuri (Alm) mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 01.10 WIB di Jalan Imam Bonjol Gang Hi. Hasan Kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO, selanjutnya Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan dan Subari Bin Aspuri (Alm) dibawa ke Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Subari Bin Aspuri (Alm) ditemukan 8 (delapan) plastik klip kecil berisikan Kristal putih terbungkus kertas timah rokok yang ditemukan dalam kantong celana yang Subari Bin

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Aspuri (Alm) gunakan sedangkan terhadap Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Subari Bin Aspuri (Alm) bahwa Subari Bin Aspuri (Alm) mendapatkan barang bukti berupa sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Subari Bin Aspuri (Alm) baru membayar kepada Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) nanti setelah sabu-sabu tersebut laku terjual semua Subari Bin Aspuri (Alm) akan dibayar lagi kepada Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan kekurangannya dan bahwa barang bukti berupa sabu yang ditemukan tersebut akan dijual kembali sedangkan keterangan Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan bahwa 1 (satu) unit HP merek OPPO digunakan untuk komunikasi pada saat Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan membeli sabu dari Rian.

- Bahwa awalnya Subari Bin Aspuri (Alm) membeli paket sabu dari Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan sejumlah 2 (dua) paket kemudian 2 (dua) paket sabu tersebut dipecah oleh Subari Bin Aspuri (Alm) menjadi 24 (dua puluh empat) paket sabu dan sudah laku sejumlah 16 (enam belas) paket sabu sisanya 8 (delapan) paket sabu, paket sabu tersebut dijual dengan harga bervariasi yaitu ada harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada yang harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) .

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan yaitu 1 (satu) unit HP Merek OPPO yang dipergunakan sebagai alat komunikasi antara Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan dengan Rian untuk Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan membeli 2 (dua) paket sabu dari Rian.

- Bahwa Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan sendiri yang membeli sabu ke Rian sekarang tidak diketahui keberadaannya lagi dan sudah menjadi DPO.

- Bahwa Subari Bin Aspuri (Alm) membeli sabu tersebut dari Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi M. Wildan Alberri Bin Arie Udral dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi yang bernama Bripda Abraham serta rekan kerja saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan dan Subari Bin Aspuri (Alm) pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Imam Bonjol Gang Lebak Budi RT 003 LKII Sukajawa Baru Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung, sedangkan Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekira pukul 01.10 WIB di Jalan Imam Bonjol Gang Hi. Hasan Kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung karena mereka diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Subari Bin Aspuri (Alm) di rumahnya yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol Gang Lebak Budi RT 003 LK II Sukajawa Baru Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung sering terjadi penyalahgunaan narkoba kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi rumah tersebut sekira pukul 01.00 Wib dan pada saat itu didapati seorang laki-laki yang mengaku bernama Subari Bin Aspuri (Alm) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) plastik klip kecil berisikan Kristal putih terbungkus kertas timah rokok yang ditemukan dalam kantong celana yang Subari Bin Aspuri (Alm) gunakan dan setelah ditanya bahwa Subari Bin Aspuri (Alm) mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 01.10 WIB di Jalan Imam Bonjol Gang Hi. Hasan Kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO, selanjutnya Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan dan Subari Bin Aspuri (Alm) dibawa ke Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Subari Bin Aspuri (Alm) ditemukan 8 (delapan) plastik klip kecil berisikan Kristal putih terbungkus kertas timah rokok yang ditemukan dalam kantong celana yang Subari Bin Aspuri (Alm) gunakan sedangkan terhadap Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Subari Bin Aspuri (Alm) bahwa Subari Bin Aspuri (Alm) mendapatkan barang bukti berupa sabu-sabu tersebut dengan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membelinya dari Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Subari Bin Aspuri (Alm) baru membayar kepada Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) nanti setelah sabu-sabu tersebut laku terjual semua Subari Bin Aspuri (Alm) akan dibayar lagi kepada Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan kekurangannya dan bahwa barang bukti berupa sabu yang ditemukan tersebut akan dijual kembali sedangkan keterangan Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan bahwa 1 (satu) unit HP merek OPPO digunakan untuk komunikasi pada saat Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan membeli sabu dari Rian.

- Bahwa awalnya Subari Bin Aspuri (Alm) membeli paket sabu dari Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan sejumlah 2 (dua) paket kemudian 2 (dua) paket sabu tersebut dipecah oleh Subari Bin Aspuri (Alm) menjadi 24 (dua puluh empat) paket sabu dan sudah laku sejumlah 16 (enam belas) paket sabu sisanya 8 (delapan) paket sabu, paket sabu tersebut dijual dengan harga bervariasi yaitu ada harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada yang harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan yaitu 1 (satu) unit HP Merek OPPO yang dipergunakan sebagai alat komunikasi antara Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan dengan Rian untuk Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan membeli 2 (dua) paket sabu dari Rian.
- Bahwa Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan sendiri yang membeli sabu ke Rian sekarang tidak diketahui keberadaannya lagi dan sudah menjadi DPO.
- Bahwa Subari Bin Aspuri (Alm) membeli sabu tersebut dari Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi Subari Bin Aspuri (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diamankan oleh anggota polisi pada hari pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah saksi di Jalan Imam Bonjol Gang Lebak Budi RT003 LKII Sukajawa Baru Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung dan setelah saksi diamankan kemudian anggota polisi mengamankan Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan pada hari

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 3 April 2023 sekira pukul 01.10 WIB di rumahnya di Jalan Imam Bonjol Gang Hi. Hasan Kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ditemukan 8 (delapan) plastik klip kecil berisikan Kristal putih terbungkus kertas timah rokok yang ditemukan dalam kantong celana yang saksi gunakan sedangkan terhadap Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO .
- Bahwa saksi menguasai barang bukti berupa sabu tersebut untuk saksi jual kembali dengan orang pasar.
- Bahwa setahu saksi bahwa 1 (satu) unit HP merek OPPO tersebut digunakan Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan sebagai alat komunikasi dengan Rian untuk membeli sabu.
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut saksi dapatkan dari Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan sebanyak 2 (dua) paket sabu yang saksi pecah menjadi 24 (dua puluh empat) paket kecil dan saksi mendapatkan sabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi baru membayar kepada Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) masih ada kekurangan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana kekurangannya tersebut akan saksi bayar setelah semua sabu tersebut habis terjual.
- Bahwa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut saksi jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjual sabu-sabu tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa dari 24 (dua puluh empat) paket kecil sabu tersebut yang sudah laku terjual sejumlah 16 (enam belas) paket dan sisa sejumlah 8 (delapan) paket yang belum laku terjual, dan 16 (enam belas) paket sabu tersebut saksi laku terjual dalam waktu 3 (tiga) hari.
- Bahwa Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Rian dengan cara membelinya tetapi saksi tidak tahu Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan membeli sabu tersebut harga berapa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekira pukul 01.10 WIB di rumahnya di Jalan Imam Bonjol Gang Hi. Hasan Kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung, sebelum Terdakwa diamankan telah diamankan terlebih dahulu oleh anggota polisi Subari Bin Aspuri (Alm) pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah saksi di Jalan Imam Bonjol Gang Lebak Budi RT003 LKII Sukajawa Baru Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut dari Rian dengan cara membelinya seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket sabu tersebut yang Terdakwa beli dari Rian langsung Terdakwa serahkan Subari Bin Aspuri (Alm) selanjutnya Subari Bin Aspuri (Alm) membagi sabu-sabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) paket atas inisiatif Subari Bin Aspuri (Alm) sendiri
- Bahwa Subari Bin Aspuri (Alm) membeli sabu tersebut dari Terdakwa seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi Subari Bin Aspuri (Alm) baru membayar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) masih kurang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Subari Bin Aspuri (Alm) menjanjikan kepada Terdakwa jika habis laku terjual baru Subari Bin Aspuri (Alm) membayar kepada Terdakwa kekurangannya dan ada 8 (delapan) paket sabu milik Subari Bin Aspuri (Alm) yang belum laku terjual.
- Bahwa baru 1 (satu) kali itu Subari Bin Aspuri (Alm) membeli sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa sudah 2 kali membeli sabu dari Rian.
- Bahwa Subari Bin Aspuri (Alm) belum membayar uang sisanya kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak menagih kepada Subari Bin Aspuri (Alm) kekurangan uang tersebut.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dijual.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Subari Bin Aspuri (Alm) adalah berdagang dan kami buka satu lapak dagangan.
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek OPPO adalah Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) minggu sabu tersebut berada pada Terdakwa baru kemudian Terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) plastik klip kecil berisikan Kristal putih terbungkus timah rokok.
- 1 (satu) unit HP OPPO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekira pukul 01.10 WIB di rumahnya di Jalan Imam Bonjol Gang Hi. Hasan Kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung, sebelum Terdakwa diamankan telah diamankan terlebih dahulu oleh anggota polisi Subari Bin Aspuri (Alm) pada hari pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah saksi di Jalan Imam Bonjol Gang Lebak Budi RT003 LK.II Sukajawa Baru Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut dari Rian dengan cara membelinya seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket sabu tersebut yang Terdakwa beli dari Rian langsung Terdakwa serahkan Subari Bin Aspuri (Alm) selanjutnya Subari Bin Aspuri (Alm) membagi sabu-sabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) paket atas inisiatif Subari Bin Aspuri (Alm) sendiri
- Bahwa Subari Bin Aspuri (Alm) membeli sabu tersebut dari Terdakwa seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi Subari Bin Aspuri (Alm) baru membayar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) masih kurang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Subari Bin Aspuri (Alm) menjanjikan kepada Terdakwa jika habis laku terjual baru Subari Bin Aspuri (Alm) membayar kepada Terdakwa kekurangannya dan ada 8 (delapan) paket sabu milik Subari Bin Aspuri (Alm) yang belum laku terjual.
- Bahwa baru 1 (satu) kali itu Subari Bin Aspuri (Alm) membeli sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa sudah 2 kali membeli sabu dari Rian.
- Bahwa Subari Bin Aspuri (Alm) belum membayar uang sisanya kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak menagih kepada Subari Bin Aspuri (Alm) kekurangan uang tersebut.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dijual.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Subari Bin Aspuri (Alm) adalah berdagang dan kami buka satu lapak dagangan.
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek OPPO adalah Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) minggu sabu tersebut berada pada Terdakwa baru kemudian Terdakwa ditangkap.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL57ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 12 April 2023 pada Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika, pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kertas timah rokok didalamnya terdapat 8 (delapan) buah bungkus bening berisikan kristal putih setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Ruspiyandi Als. Andi Oleng Bin Muhpiyan yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani



maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Ad. 2 Unsur dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapatkan kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai dengan kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang ;

Menimbang, bahwa menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sehingga dapat dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya ;

Menimbang, bahwa membeli berarti memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara berbeda dengan pengantar karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa menukar berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekira pukul 01.10 WIB di rumahnya di Jalan Imam Bonjol Gang Hi. Hasan Kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung, sebelum Terdakwa diamankan telah diamankan terlebih dahulu oleh anggota polisi Subari Bin Aspuri (Alm) pada hari pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah saksi di Jalan Imam Bonjol Gang Lebak Budi RT003 LKII Sukajawa Baru Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut dari Rian dengan cara membelinya seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket sabu tersebut yang Terdakwa beli dari Rian langsung Terdakwa serahkan Subari Bin Aspuri (Alm) selanjutnya Subari Bin Aspuri (Alm) membagi sabu-sabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) paket atas inisiatif Subari Bin Aspuri (Alm) sendiri

Menimbang, bahwa Subari Bin Aspuri (Alm) membeli sabu tersebut dari Terdakwa seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi Subari Bin Aspuri (Alm) baru membayar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) masih kurang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Subari Bin Aspuri (Alm) menjanjikan kepada Terdakwa jika habis laku terjual baru Subari Bin Aspuri (Alm) membayar kepada Terdakwa kekurangannya dan ada 8 (delapan) paket sabu milik Subari Bin Aspuri (Alm) yang belum laku terjual.

Menimbang, bahwa baru 1 (satu) kali itu Subari Bin Aspuri (Alm) membeli sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa sudah 2 kali membeli sabu dari Rian.

Menimbang, bahwa Subari Bin Aspuri (Alm) belum membayar uang sisanya kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak menagih kepada Subari Bin Aspuri (Alm) kekurangan uang tersebut dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dijual, dan 1 (satu) minggu sabu tersebut berada pada Terdakwa baru kemudian Terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa dan Subari Bin Aspuri (Alm) adalah berdagang dan kami buka satu lapak dagangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL57ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 12 April 2023 pada Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika, pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kertas



timah rokok didalamnya terdapat 8 (delapan) buah bungkus bening berisikan kristal putih setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur perbuatan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Ad. 3 Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut dari Rian dengan cara membelinya seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket sabu tersebut yang Terdakwa beli dari Rian langsung Terdakwa serahkan Subari Bin Aspuri (Alm) selanjutnya Subari Bin Aspuri (Alm) membagi sabu-sabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) paket atas inisiatif Subari Bin Aspuri (Alm) sendiri

Menimbang, bahwa Subari Bin Aspuri (Alm) membeli sabu tersebut dari Terdakwa seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi Subari Bin Aspuri (Alm) baru membayar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) masih kurang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Subari Bin Aspuri (Alm) menjanjikan kepada Terdakwa jika habis laku terjual baru Subari Bin Aspuri (Alm) membayar kepada Terdakwa kekurangannya dan ada 8 (delapan) paket sabu milik Subari Bin Aspuri (Alm) yang belum laku terjual.

Menimbang, bahwa baru 1 (satu) kali itu Subari Bin Aspuri (Alm) membeli sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa sudah 2 kali membeli sabu dari Rian.

Menimbang, bahwa Subari Bin Aspuri (Alm) belum membayar uang sisanya kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak menagih kepada Subari Bin Aspuri (Alm) kekurangan uang tersebut dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dijual, dan 1 (satu) minggu sabu tersebut berada pada Terdakwa baru kemudian Terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini selain penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip kecil berisikan Kristal putih terbungkus timah rokok yang barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain sehingga ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara Subari Bin Aspuri (alm), terhadap barang bukti 1 (satu) unit HP OPPO yang barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk kejahatan sehingga ditetapkan dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruspiyandi Als. Andi Oleng Bin Muhpiyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dalam hal perbuatan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ruspiyandi Als. Andi Oleng Bin Muhpiyan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 2 (dua) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 8 (delapan) plastik klip kecil berisikan Kristal putih terbungkus timah rokok.
Dipergunakan dalam berkas perkara Subari Bin Aspuri (alm)
 2. 1 (satu) unit HP OPPO.
Dirampas untuk dimusnakan.
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami, Achmad Rifai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Wijayanti Tanjung, S.H., Uni Latriani, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Agustus 2023 oleh Achmad Rifai, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Efiyanto D, S.H., M.H., Raden Ayu Rizkiyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Elma Agustia, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Zuftia Ristarani Karim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efiyanto D, S.H.,M.H.

Achmad Rifai, S.H., M.H

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

Elma Agustia, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21